



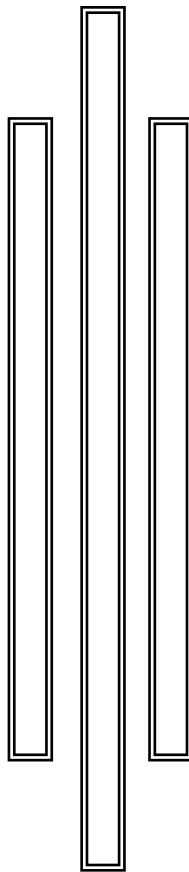
BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2013



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan secara terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah.

Pasal 3

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang :

- a. tujuan dan ruang lingkup;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pengurangan sampah;
- d. penanganan sampah;
- e. kewenangan;
- f. lembaga pengelola;

- g. hak kewajiban dan larangan;
- h. perizinan;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. kerjasama dan kemitraan;
- k. pembiayaan dan kompensasi;
- l. sistem informasi;
- m. peran masyarakat;
- n. pengawasan;
- o. penyelesaian sengketa persampahan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyidikan dan ketentuan pidana;
- r. ketentuan peralihan;
- s. ketentuan Penutup.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;

- e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

BAB V

PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Bupati menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan memuat arah kebijakan penanganan sampah, dan program penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan;dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat membentuk lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa dan kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) di tingkat desa mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terpadu ke dinas/badan yang membidangi urusan persampahan.
- (5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. menyediakan TPS, TPST dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS, TPST ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan tertentu dan tempat umum tertentu dari TPS, TPST ke TPA;
- f. memproses sampah di TPA.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah di daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :
 - a. mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat/kelompok swadaya masyarakat atau pakeling, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kelurahan.

Bagian Keempat
Larangan Dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 14

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilarang :
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan di luar TPS, TPST dan TPA;
 - b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. TPS;
 - d. TPST; dan
 - e. TPA.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Control landfill* atau *Sanitary landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;

- d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum;
 - g. membakar sampah di lokasi pertanian dan perkebunan; dan
 - h. membakar sampah di TPS, TPST dan TPA, kecuali pembakaran sampah yang telah memenuhi syarat teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah incenerator.
- (5) Larangan membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain :
- a. membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol, saluran irigasi, jalan umum, tempat umum, trotoar atau di tempat umum lainnya;
 - b. membuang pecahan kaca, zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mengubur sampah anorganik;

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang diberi kewenangan menangani urusan perizinan.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pengangkutan sampah; dan
 - c. usaha pengelolaan TPS, TPST dan TPA.

Pasal 16

- (1) Persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :
 - a. syarat administrasi meliputi :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. foto copy akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 - 3. izin gangguan.
 - b. syarat teknis meliputi :
 - 1. dokumen rincian kegiatan;
 - 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 - 3. dokumen rencana lokasi; dan
 - 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan kepada Bupati melalui instansi yang diberi kewenangan mengelola perizinan;

- b. berkas permohonan diteliti/diperiksa oleh petugas perizinan yang melibatkan tim teknis dari dinas/badan yang membidangi urusan persampahan;
- c. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- d. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinnya;
- e. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas perizinan dan tim teknis;
- f. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas perizinan dan tim teknis merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSETIF

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 18

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 19

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan

- e. pemberian subsidi.

Pasal 20

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa penghentian subsidi.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;

- d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada pemerintah daerah;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui dinas/badan yang menangani urusan persampahan.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah;
 - b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa :

1. penyediaan tempat sampah di tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
 2. pengadaan/pembangunan TPS, TPST dan/atau TPA sesuai kebutuhan;
 3. penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 4. penyediaan dan/atau pengadaan alat angkutan sampah.
- b. pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus RT/RW di wilayah desa atau kelurahan setempat dan/atau pemerintah daerah, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh dinas/badan yang menangani urusan persampahan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menutup setiap kegiatan/usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk :
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (5) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah membayar sejumlah uang untuk :
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Tindak pidana di bidang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum maupun tidak berbadan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin, wajib memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Juli 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, maka perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di daerah.

Pengaturan Pengelolaan Sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah orang atau sekelompok orang baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk melakukan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah diwilayah Kabupaten Sigi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, perusahaan angkutan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan;

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah tempat pelayanan dan/ atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah diolah.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

huruf b
Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas

ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

- Penanganan sampah dengan sistem Sanitari Landfill adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Cukup jelas.
- ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
huruf a

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

huruf c

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 68